# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan kajian pada penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan dalam segala hal termasuk dalam kemudahan dalam perdagangan valuta asing karena transaksi dapat dilakukan secara elektronik melalui internet. Selain transaksi yang dilakukan secara elektronik, perjanjian antara nasabah dengan perusahaan pialang pun dapat dilakukan secara elektronik. Perdagangan valuta asing melalui internet termasuk kedalam lingkup perdagangan berjangka komoditi diatur melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang tersebut mengatur mengenai kelembagaan, perizinan, pelaksanaan perdagangan berjangka, dan penerapan hukum. Selain itu karena traksaksi dilakukan secara elektronik maka perdagangan valuta asing diatur pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu kontrak dan transaksi yang dilakukan secara elektronik juga diatur dalam UNCITRAL *Model Law on E-Commerce*. Oleh karena itu perdagangan valuta asing telah mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia sebagai pelaksanaan dari asas kepastian hukum.
2. Kemudahan yang disuguhkan oleh keberadaan teknologi dan informasi dalam lingkup perdagangan telah membuat perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat terjadi tanpa adanya suatu surat perjanjian tertulis akan tetapi

dapat dilakukan melalui media internet atau disebut kontrak elektronik seperti dalam perdagangan valuta asing yang dapat dilakukan mela lui internet. Keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan secar a elektronik menimbulkan suatu permasalahan hukum. Dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang -undang Hukum Perdata di kenal dengan adanya asas kebe basan berkontrak dimana setiap orang bebas untuk menentukan bentuk dan jenis perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perdagangan valuta asing melalui internet sebagai bentuk kontrak elektronik di anggap sah dengan mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang -undang Hukum Perdata. Selain itu, dalam UNCITRAL *model law on e-commerce* diatur juga mengenai transaksi dan kontrak elektronik.

3. Berbagai permasalahan hukum dalam penyelenggaraan perdagangan valuta asing melalui internet seperti pialang illegal yang membuka situs *website* dan memberikan informasi yang tidak benar merupakan suatu permasalahan yang sangat mengganggu dan banyak merugikan masyarakat. Aga r suatu permasalahan tersebut dapat diselesaikan maka harus ada suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak agar tercipta suatu perdagangan yang efektif dan efisien. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam penyelenggaraan perdagan gan valuta asing melaui internet dapat dilakukan baik secara preventif maupun refresif oleh suatu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dalam hal ini Bappebti.

## B. SARAN

1. Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan perdagangan valuta asing melalui internet sangat kompleks, mulai dari banyaknya pialang yang illegal, ketidakpahaman masyarakat akan jenis investasi ini, sampai perkembangan teknologi yang menyuguhkan berbagai kemudahan menjadi faktor utama banyaknya penipuan dalam investasi *forex trading*. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga independen untuk mengawasi penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi yaitu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) agar perdagangan dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu peraturan mengenai perdagangan berjangka komoditi telah dibuat yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan mengenai transaksi yang dilakukan secara elektronik baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akantetapi dalam kenyataannya, Bappebti sebagai lembaga pengawas belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya dengan baik karena banyaknya pialang yang illegal yang merugikan masyarakat masih tetap beroperasi dan tidak ditindak, padahal penindakan tersebut sesuai dengan fungsi Bappebti sebagai otoritas tertinggi dalam industri perdagangan berjangka komoditi. Oleh karena itu, diperlukan suatu penegakan hukum oleh aparat yang terkait dalam hal ini Bappebti agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan efektif.

2. Menurut prof. mochtar kusumaatmadja dalam teori pembinaan hukum nasional menyatakan bahwa hukum yang ada dapat diperbaharui, diperbaiki, atau dipertahankan. Berkaitan dengan hal tersebut undang-undang yang telah ada harus dipertahankan hanya penegakannya oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Bappebti harus ditingkatkan. Selain itu untuk mencapai tujuan hukum maka pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus diperbaiki agar perjanjian yang dilakukan secara *on-line* dapat memepunyai kepastian dan kekuatan hukum.
3. Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "hakim wajib menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat", dalam hal ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam perdagangan valuta asing melalui internet seorang hakim harus menggali atau mencari norma-norma yang ada dalam masyarakat baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.